

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkembangan sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi dinamika pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah. Dinamika tersebut terjadi baik dari sisi konsep pembagian urusan pemerintahan, bobot atau besaran urusan pemerintahan yang terbagi untuk pemerintah dan daerah serta kecenderungannya kepada sentralisasi atau desentralisasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah di Indonesia adalah Kondisi sosial dan politik, perubahan konstitusi dan politik hukum. Kondisi sosial dan politik yang berkembang, sangat berpengaruh pada pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah, baik pengaturan dalam bentuk undang-undang dasar maupun

aturan pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang.

Pada konfigurasi politik yang demokratis dan terdapat keseimbangan diantara kekuatan politik, maka hubungan Pemerintah dan Daerah akan lebih cenderung desentralisasi. Namun sebaliknya, pada konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoritarian maka hubungan Pemerintah dan Daerah cenderung sentralisasi.

UUD Negara RI Tahun 1945 telah cukup memberikan landasan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah dan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan desentralisasi.

B. Saran

Untuk perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan daerah, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pilihan bentuk negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan desentralisasi dan otonomi daerah adalah sesuatu hal yang harus dipertahankan dan

dikembangkan.

2. Perlu dibentuk suatu undang-undang (merevisi undang-undang yang saat ini berlaku) yang memberikan jaminan dan pengaturan secara jelas tentang pembagian urusan pemerintahan yang proporsional untuk mengakselerasi otonomi seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

